



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 500.11.10.1/ 279 / BUP-LK/ XII/ 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN DALAM RANGKA PENGAMANAN
LALU LINTAS LIBUR NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026 DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya lalu lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 yang aman, berkeselamatan, tertib, dan lancar, perlu dilakukan kegiatan pengamanan dan pengendalian lalu lintas;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Penyelenggara jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Dalam Rangka Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Nomor: KP-DRJD 6064 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/11/19/DJPL/2025, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/230/XI/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 104/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Dalam Rangka Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

a. Pengarah:

1. Mengarahkan pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026
2. Memberikan arahan dan kebijakan kepada tim pelaksana;
3. Melakukan koordinasi dan pengendalian;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi.

b. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
2. Mengkoordinasikan rencana kerja tim;
3. Mengawasi pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

c. Ketua

1. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada anggota tim;
2. Mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah atau kendala yang timbul selama pelaksanaan kegiatan pengamanan Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

d. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas kepada tim pelaksana kegiatan pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
3. Menggantikan tugas ketua tim ketika berhalangan;

e. Sekretaris

1. Menyusun arsip kegiatan termasuk surat-surat, dokumentasi kegiatan, dan laporan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;

2. Menyusun jadwal teknis kegiatan pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
 3. Menyelesaikan administrasi kegiatan pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- f. Anggota
1. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di ruas maupun di persimpangan jalan serta objek wisata di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota selama pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;
 2. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi kelancaran pengamanan Lalu Lintas Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Perhubungan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

TELAH DITELITI
SAGIAN HUKUM

20
12-25

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 500.11.10.1/ 279 / BUP-LK/ XII/ 2025

TANGGAL : 16 DESEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN DALAM RANGKA PENGAMANAN LALU LINTAS LIBUR NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Safni	Bupati	Pengarah
2	Ahlul Badrito Resha, S.H	Wakil Bupati	Pengarah
3	AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H	Kapolres 50 Kota	Pengarah
4	Herman Azmar, AP., M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
5	M. Darmawijaya,SH	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
6	Iqbal, S.Sos	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Ketua
7	Dadang Eri Putra,S.SiT	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan	Sekretaris
8	Hary Naldo BRIPKA / 88010163	PS.PAURSUBBAGDA LOPS BAGOPS	Anggota
9	Satria Bhayangkara, S.H BRIPKA / 91120133	PS. PAURMIN BAGOPS	Anggota
10	M.Fauzan Prima P BRIGPOL / 92090268	BAMIN BAGOPS	Anggota
11	Tiara Anggu Dasipa, S.H BRIGPOL / 96080514	BAMIN BAGOPS	Anggota
12	Muhammad Rafi Maulana BRIPDA / 02120677	BAMIN BAGOPS	Anggota
13	M Saddam Reski BRIPDA / 03041341	BAMIN BAGOPS	Anggota
14	Jimi Manopo BRIGPOL / 91060201	BA SATLANTAS	Anggota
15	Muhammad Fikri Adryan BRIPDA / 01030945	BA SATLANTAS	Anggota
16	M.Indra Efendi BRIPDA / 01080970	BA SATLANTAS	Anggota
17	Alfitri M Fajri BRIPDA / 01101077	BA SATLANTAS	Anggota
18	M.Firsa Rahman BRIPDA / 02040789	BA SATLANTAS	Anggota

19	Akbar Surya Hariska BRIPDA / 02120572	BA SATLANTAS	Anggota
20	M Iqbal BRIPDA / 03081284	BA SATLANTAS	Anggota
21	Dimas Arga Maesa BRIPDA / 03090875	BA SATLANTAS	Anggota
22	Aldio Sarly Jovanda BRIPDA / 04060677	BA SATLANTAS	Anggota
23	Muhammad Ali Akbar,S.Sos	Kasi Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota
24	Aufil Fauzia, S.Tr. Tra	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan	Anggota
25	Wilman	Pengemudi Dinas Perhubungan	Anggota
26	Nofriyan Emril, ST	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan	Anggota
27	Alfajri, ST	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
28	Asyafil Azka,A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat Dinas Perhubungan	Anggota
29	Khairul Iman, A.Md.Tra	Petugas Transportasi Darat Dinas Perhubungan	Anggota
30	Arlen Andini Nidia Putri,S.Sos	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota
31	Rian Pratama Putra, S.IP	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan pada Dinas Perhubungan	Anggota
32	Syamsul Beni	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
33	Yati Octavia	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
34	Hajri Susanto YL	Operator Layanan	Anggota

		Operasional pada Dinas Perhubungan	
35	Jerri Fernando	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
36	Gemi Afridon	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
37	Debi Beslin Phia	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
38	Intan Citra Dewi	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
39	Sepwinaldi	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota
40	Aini Putri	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
41	Aswandi	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
42	Masmulyadi	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
43	Anda Kurniadi	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
44	Wido Dwi Putra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
45	Hendri S	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
46	Fuji Okta Adryantama, SH	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
47	Riyand Pratama	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
48	Febrianda	Pelaksana pada Dinas	Anggota

ℓ

		Perhubungan	
49	Hendri P	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
50	Syofri Yomi	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
51	Dianda Putra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
52	Leo Fernando	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
53	Dasril	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
54	Azmul Afif, A.Md	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
55	M.Fathin Eka Saputra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
56	Hary Yulianto	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
57	Syaiful Darmis	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
58	Yori Saputra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
59	M.Irwanda	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
60	Iwan Sandi	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
61	Robi Pranandika	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
62	Mairirin Fitri	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
63	Beni Mayendra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
64	Sri Ghandi Sudana	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

✗

65	Muh. Zachri	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
66	Divo Afdarul Adha	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
67	Fatma Yosi Putri	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
68	Anggi Klana Yuda	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
69	Maykel ramadhan Y	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
70	Rafi Chandra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
71	Diego Pratama	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
72	Febria Meldi	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
73	Arif Rahman Hakim	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
74	Romi Agustino	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
75	M.Ongki Chandra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
76	Yondra	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
77	Okta Efianto	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
78	M.Indra Malindo Jaya	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
79	M.Hafiizh Dwi Yanta	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

LSA FNI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

12.20